



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan secara e-litigasi Majelis, menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK 5307xxxxx10004, tempat dan tanggal lahir Wolomarang 05 Juni 2001, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Bebung, RT.030 / RW.006, xxxxxx, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail xxxxxx@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 5307xxxxxx10003, tempat dan tanggal lahir Maumere 05 April 1991, agama Islam, Pekerjaan Buruh Pelabuhan, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxx, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail xxxxxx@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 11 Januari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register perkara nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Mur, tanggal 11 Januari 2022, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 September 2017 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Alok Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0xxx1/0xxx/IX/2017 tanggal, 22 September 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxx, Kabupaten Sikka, sampai tanggal 11 bulan September 2020 kurang lebih 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir Wolomarang, 17 Juli 2018 dan anak tersebut berada dalam pengawasan dan pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2017 hingga bulan September 2020;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 11 bulan September 2020;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Tergugat temperamental dan sering marah-marah yang kemudian merusak barang-barang perabotan rumah tangga bahkan handphone Penggugat pun pernah dirusak oleh Tergugat;
 - 6.2. Tergugat pernah melakukan penganiayaan ringan dengan menendang wajah Penggugat karena Penggugat menahan Tergugat untuk tidak keluar rumah;
 - 6.3. Tergugat jarang memberikan kebutuhan batin terhadap Penggugat karena Tergugat ada kelainan seks;
 - 6.4. Tergugat telah mengeluarkan kalimat talak kepada Penggugat dengan talak 3 dan disaksikan oleh paman Penggugat yang bernama PAMAN;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 11 (sebelas) bulan September tahun 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx, Kabupaten Sikka dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx, Kabupaten Sikka;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa sehubungan dengan pengajuan gugatan ini, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidier :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat, telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah yang berperkara namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk menempuh prosedur mediasi dengan mediator Ahmad Muliadi, S.Sy., dan mediator telah melakukan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak sesuai dengan laporan mediator, bahwa mediasi telah dilaksanakan namun hanya berhasil sebagian;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah sepakat di hadapan mediator Ahmad Muliadi, S.Sy., dalam hal diluar pokok perkara sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta ditandatangani pula oleh Mediator pada tanggal 27 Januari 2022;

Bahwa, oleh karena terdapat Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat menyatakan mengajukan perubahan terhadap gugatannya dengan menambahkan kesepakatan perdamaian sebagai berikut :

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, 27 Januari 2022 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Maumere, dalam proses mediasi perkara Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Mur, antara:

PENGGUGAT, lahir di Wolomarang tanggal 5 Juni 2001, NIK. 53070xxxxx10004, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal xxxxx, Kabupaten Sikka, sebagai Penggugat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

melawan

TERGUGAT, lahir di Maumere tanggal 5 April 1991, NIK 53070xxxxx10003, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Pelabuhan, Tempat tinggal di xxxx, Kabupaten Sikka, sebagai Tergugat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Selanjutnya kedua belah pihak dengan bantuan mediator Ahmad Muliadi, S. Sy. Telah menyepakati sebagaimana hal-hal tersebut dibawah ini mengenai nafkah dalam hal Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan perceraian antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua:

Pasal 1

Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Pasal 2

Bahwa dari hasil pernikahan pihak Kesatu dan Pihak Kedua telah dikaruniai

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu orang anak bernama ANAK, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir Wolomarang, 17 Juli 2018;

Pasal 3

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua setuju dan sepakat demi kepentingan dan psikologis anak, hak asuh anak sebagaimana pada pasal 2 ditetapkan hak asuhnya kepada Pihak Kedua;

Pasal 4

Bahwa oleh karena hak asuh terhadap satu orang anak tersebut berada pada Pihak Kedua dan tinggal bersama dengan Pihak Kedua, maka Pihak Kedua bersedia untuk menanggung seluruh kebutuhan anak tersebut dan tidak akan menghalang-halangi Pihak Kesatu untuk bertemu, berkomunikasi dan dalam hal mencurahkan kasih sayang orang tua kepada anak tersebut;

Pasal 5

Bahwa pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat bahwa pihak Kedua akan memberikan nafkah Iddah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama masa Iddah. Total nafkah Iddah tersebut adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Pasal 6

Bahwa pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat bahwa Pihak Kesatu tidak meminta Nafkah selain nafkah iddah;

Pasal 7

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Pihak Kesatu;

Pasal 8

Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini dalam pertimbangan dan amar putusan dalam hal gugatan perceraian dikabulkan;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap yang mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dengan diketahui oleh Mediator.

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan terus mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dengan

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian proses pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku;

Bahwa dipersidangan Tergugat menyatakan bersedia menempuh persidangan secara elektronik, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara elektronik atau e-litigasi;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tidak menyangkal dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK 5307xxxxx10004 yang dikeluarkan di Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 26-04-2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Surat Keterangan Domisili untuk atas nama PENGGUGAT, NIK 5307xxxxx10004 yang dikeluarkan oleh Lurah Wolomarang Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, tanggal 04 Januari 2022, bermeterai cukup, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5307xxxxx0006 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 26-10-2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5xxxx-LT-30102018-0010 atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 30 Oktober 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0xxxx1/xxx/IX/2017 tanggal 22 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.5;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut Tergugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut;

1. SAKSI-1, tanggal lahir 17 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxx, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak sepupu Penggugat dan saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang berada dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan ada masalah sekitar 1 (satu) tahun setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah-marah dan temperamental, saksi pernah melihat wajah Penggugat lebam dan saat saksi tanya ke Penggugat hal itu disebabkan karena tindak kekerasan yang lakukan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 hingga sekarang 1 tahun lamanya, dimana Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi mendengar kepulangan Penggugat ke rumah orang tuanya karena sudah di jatuhkan talak oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga, tapi tidak berhasil;

2. SAKSI-2, tanggal lahir 10 Februari 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxx, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih lamanya;
- Bahwa yang saksi dengar mengenai berpisahnya Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Penggugat telah dijatuhi talak oleh Tergugat, dan hal tersebut saksi tahu dari paman Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kejadian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, saksi hanya mendapat informasi mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat selama ini dari orang tua Penggugat yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang 1 (satu) tahun lebih, keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi satu dengan yang lainnya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga, tapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon dijatuhkan putusan, sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon untuk dijatuhkan putusan;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Ahmad Muliadi, S.Sy., dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi antara pihak yang berperkara tidak hanya berhasil sebagian diluar pokok perkara sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta ditandatangani pula oleh Mediator pada tanggal 27 Januari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat Kesepakatan Perdamaian sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat menyatakan mengajukan perubahan terhadap gugatannya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv diatur bahwa Penggugat dapat mengubah gugatannya selama Tergugat belum menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tersebut merupakan bentuk kesepakatan perdamaian yang harus didorong oleh lembaga peradilan

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Pasal 25 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan demikian perubahan gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil dan Tergugat telah memberikan persetujuannya untuk beracara secara elektronik, maka sidang pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan secara e-litigasi;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Cerai Penggugat pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sejak bulan Desember 2017 hingga September 2020 sering terjadi pertengkaran dan berselisih terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat temperamental dan sering marah-marah, Tergugat pernah melakukan tindak penganiayaan ringan terhadap Penggugat dan Tergugat tidak menafkahi batin Penggugat, hingga akibatnya Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa ada hubungan lagi layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui terjadinya perselisihan dan berpisahanya tempat tinggal sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus tetap dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan domisili dan Kartu Keluarga, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, maka Pengadilan Agama Maumere berwenang

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara relatif, hal ini telah sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah ternyata Penggugat dan Tergugat selama masa pernikahannya hingga kini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti menurut hukum Penggugat dengan Penggugat telah terikat perkawinan yang sah, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun usia perkawinannya sering bertengkar dan berselisih terus menerus, bahkan Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2020 hingga kini 1 (satu) tahun lebih lamanya, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat pada pokoknya telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim pengakuan Tergugat dan ditambah bukti keterangan saksi Penggugat dapat lebih dahulu menjadi fakta tetap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan konstatering alat bukti Penggugat, ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 21 September 2017, sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, tanggal lahir 17 Juli 2018;
- Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Wuring Tengah, Kelurahan Wolomarang, Kabupaten Sikka;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian rumah tangganya mulai goyah dan tidak harmonis lagi sejak bulan Desember 2017 sampai September 2020 karena sifat Tergugat yang temperamental dan sering marah-marah terhadap Penggugat, dan arena Tergugat melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri sejak akhir bulan September 2020 hingga kini mencapai 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lain;
- Bahwa saksi-saksi dan keluarga Penggugat telah berupaya pula untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah SWT. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 21 September 2017 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi rumah tangganya saat ini tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 atau selama 1 (satu) tahun lebih tanpa komunikasi yang baik, meskipun keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berpisah tempat tinggal justeru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dengan Tergugat, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat bersatu selayaknya suami isteri yang bahagia bahkan tidak saling menghiraukan satu sama lain serta komunikasi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi dengan baik. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal bulan September 2020 yang lalu sampai dengan sekarang, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik dan tidak mengarah kepada kebersatuan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 28 PK/AG/1995 , tanggal 16 Oktober 1996, dinyatakan, *"Di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "matrimonial guilt" tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat"*. Demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 juga dinyatakan, bahwa

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno kamar Peradilan Agama pada tanggal 19-20 Desember 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain adalah : *sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;*

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Penggugat serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak. Dalam hal ini Majelis memperhatikan kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";*

Majelis juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِذَا ثَبَتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَبَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ وَكَانَ الْإِيْذَاءُ مِمَّا لَا يَطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak ba'in suami terhadap isterinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami istri yang sangat sulit dirukunkan kembali, maka dengan alasan tersebut gugatan pokok Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada saat dibacakan gugatan, Penggugat menyatakan mengubah gugatannya dengan menambahkan kesepakatan bersama di luar pokok perkara yaitu dalam hal pengasuhan anak, nafkah anak, dan nafkah iddah dan Penggugat dan Tergugat memohon Kesepakatan Perdamaian tersebut untuk dikuatkan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa kesepakatan bersama tentang pengasuhan anak, nafkah anak dan nafkah iddah, telah ditandatangani Penggugat dan Tergugat di hadapan mediator pada tanggal 27 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian merupakan upaya perdamaian non litigasi sehingga patut didorong sehingga penyelesaian perkara dapat dilakukan dalam waktu sesingkat dan seefisien mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah diatur bahwa dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1) Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, dengan demikian perubahan gugatan Penggugat dapat dikabulkan sepanjang dalam hal kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *al-hurriyah* (kebebasan), asas *pacta sunt servanda* yang keduanya mengandung makna perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdara yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, maka Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan mediator pada tanggal 27 Januari 2022, harus dianggap sebagai Undang-Undang yang mengikat dan harus ditaati oleh para pihak yang menandatangani;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat sebagai Pihak Kesatu dan Tergugat sebagai Pihak Kedua untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tanggal 27 Januari 2022 yang telah disetujui tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere, pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriyyah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh kami Yusuf Bahrudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Arizona, S.Sy. serta Ahmad Muliadi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sigit Apriluberta, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.

Fauzy Arizona, S.Sy.
Hakim Anggota,
Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Ahmad Muliadi, S.Sy.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Sigit Apriluberta, S.H.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP

a. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	00,00

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,00

4. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 00,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)